# HUKUM BISNIS

## URGENSI PEMBARUAN UNDANG-UNDANG INVESTASI

PROSPEK INVESTASI DI ERA OTONOMI DAERAH

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN NO.13 TAHUN 2003 TERHADAP IKLIM INVESTASI

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG INVESTASI TERHADAP PENGATURAN COUNTRY OF ORIGIN MARKINGS

HUKUM EKONOMI INDONESIA: MENJAGA PERSATUAN BANGSA, MEMULIHKAN EKONOMI, DAN MEMPERLUAS KESEJAHTERAAN SOSIAL

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PERDA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENUNJANG IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF

IMPLEMENTASI TRIMS DALAM HUKUM INVESTASI INDONESIA

PERAN MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY (MIGA) DALAM KEGIATAN INVESTASI

PERTUMBUHAN INVESTASI ASING DI KEPULAUAN BATAM: ANTARA DUALISME KEPEMIMPINAN DAN KETIDAKPASTIAN HUKUM



### M BISNIS Si Nomor Ini

#### Dewan Redaksi

Prof. Dr. St. Remy Sjahdeini, SH Prof. Dr. Mariam D. Badrulzaman, SH Soehadibroto, SH Drs. Normin S. Pakpahan, SH, MBA Dr. Dono Iskandar Djojosubroto

#### Dewan Pakar

Koordinator: Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M, Ph.D Wakil Koordinator: Dr. Ridwan Khairandy, SH, MH Anggota (alfabetis):

A. Zen Umar Purba, SH, LL.M Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL Dr. Bismar Nasution

Prof. Dr. Djenal Sidik Suraputra, SH

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH Dr. Dono Iskandar Djojosubroto

Prof. Dr. Erman Radjagukguk, SH, LL.M Prof. H.A.S. Natabaya, SH, LL.M Prof. Dr. Heru Soepraptomo, SH, SE

Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH, ML

Prof. Mardjono Reksodiputro, SH Prof. Dr. Mariam D. Badrulzaman, SH

Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, SH, Ph.D Dr. R.B. Suhartono

Dr. Rizal Ramli

Prof. Dr. Rudhi Prasetva, SH Prof. Dr. St. Remy Sjahdeini, SH Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH, MA

Dr. Veronica Komalawati, SH, MH

Yahya Harahap, SH

Kontributor Internasional:

Prof. Gary Goodpaster - (School of Law, University of California, Davis, Amerika Serikat) Prof. Mary Hiscock - (School of Law, Bond University, Gold Coast, Queensland, Australia)

#### Pelaksana Penerbitan

Pemimpin Umum/Redaksi: Dr. W. Djuwita Ramelan Wakil Pemimpin Umum: Dr. Myrna Laksman Wakil Pemimpin Redaksi: Drs. Ali Jusmono, M.Sc.

Disain Grafis & Produksi: J. Sugiarto, A.M. Ma'mun

Pemasaran & Sirkulasi:

Tarmuji Wiguno, Hasanudin Keuangan: Shinta Wulansari Dewi, SE

Sekretariat:

Dominika Nirmala Sari, SS



Pengantar	3
Editorial: Urgensi Iklim Investasi yang Kondusif	Δ
Artikel Utama	
Faisal H. Basri, SE, MA	
Prospek Investasi di Era Otonomi Daerah	6
Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, SH, MH	(
Implikasi Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003	
terhadap Iklim Investasi	9
Dr. Bismar Nasution, SH, MH	
Implikasi Undang-Undang Investasi terhadap Pengaturan Country	15
of Origin Markings	17
Prof. Erman Radjagukguk, SH, LL.M, Ph.D Hukum Ekonomi Indonesia: Menjaga Persatuan Bangsa,	
Memulihkan Ekonomi, dan Memperluas Kesejahteraan Sosial	22
Tjip Ismail, SH, MBA, MM	22
Kebijakan Pengawasan atas Perda Pajak dan Retribusi Daerah	
dalamMenunjang Iklim Investasi yang Kondusif	27
Siti Anisah, SH, M.Hum	41
Implementasi TRIMs dalam Hukum Investasi Indonesia	33
Yulianto Achmad, SH, MH	00
Peran Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam	
Kegiatan Investasi	39
Yulianto Syahyu, SH, MH	
Pertumbuhan Investasi Asing di Kepulauan Batam:	
Antara Dualisme Kepemimpinan dan Ketidakpastian Hukum	45
Dr. Ridwan Khairandy, SH, MH	
Peranan Perusahaan Penanaman Modal Asing Joint Venture dalam	
Alih Teknologi di Indonesia	51
Asuransi	
Ricardo Simanjuntak, SH, LL.M	
Merger Perusahaan Asuransi dari Sisi Hukum Indonesia	. 57
Hukum Persaingan	
Teguh Sulistia, SH, M.Hum	
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	
	. 64
Hukum Keuangan	
Hamud M. Balfas, SH, LL.M	
Perkembangan Mutakhir Hukum Keuangan Indonesia	.71
Perbankan	
Dhani Gunawan Idat, SH, MBA	
Pengawasan Syariah pada Bank Syariah: Aspek Hukum, Peranan	
Otoritas, DPS, dan Manajemen Bank	. 76
English Section	
Ade Maman Suherman, SH, M.Sc.	
The Emergence of the International Economic Organization's Roles	
in the Globalized World	. 80
Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M, PhD.	
Legal Issues on E-Commerce and E-Contract in Indonesia	. 86
Peraturan & Perundang-undangan	
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	. 92
The state of the s	112

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang relevan dengan pengembangan Hukum Bisnis, Tulisan harus asli (bukan plagiat) hasil pemikiran, penelitian, atau pendapat hukum yang disertai penyebutan acuan/pustaka sebagaimana layaknya tulisan ilmiah, dan belum pernah dipublikasikan pada penerbitan lain. Tulisan diketik spasi ganda maksimum 20 halaman A4, dikirimkan dalam bentuk disket dan print-out ke alamat kami, Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lt. 3, Wing B, No. 316B, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270 atau melalai E-mail; Ibo@bit.net.id, Tulisan yang tidak dimuat dalam disan pengapat pada tahun pada tidak menangan pengerbitan beti tuttu diapagan tidak melalam salah dua nomor penerbitan berturut-turut dianggap tidak memenuhi persyaratan dan tidak dikembalikan. Keputusan Redaksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

# PERTUMBUHAN INVESTASI ASING DI KEPULAUAN BATAM:

## ANTARA DUALISME KEPEMIMPINAN DAN KETIDAKPASTIAN HUKUM

were many factors which influence the climate of investment such as tax system, security warrant, conducive lawar condition, and good corporate governance, as well as assurance of law enforcement. For Indonesia, the entry foreign investment may lead to economy development, mansfer of technology, broadening of knowhow, improvement of skills and expertises of human resources.

Latam has been formed as one of prime territory of Indomesia for attracting foreign investors through a given special facilities to be an area of industry, trade, transit of hips, and tourism. To date there are two Agents which have authority to regulate business matters as Government that and Batam Authority. The problem is those dual authorities may cause to the emergence of uncertainty in law which in turn will affect to foreign investors on there.

Banyak faktor yang mempengaruhi iklim investasi, seperti sistem perpajakan, jaminan keamanan, kondisi perburuhan yang kondusif, dan kinerja pemerintahan yang bersih, serta adanya kepastian hukum. Bagi Indonesia, masuknya investasi asing diharapkan dapat membantu perkembangan perekonomian, alih teknologi, perluasan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, dan keahlian tenaga-tenaga SDM.

Batam telah menjadi salah satu kawasan yang merupakan primadona Indonesia untuk menarik investor asing, melalui pemberian fasilitas khusus sehingga menjadi kawasan industri, perdagangan, alih kapal dan pariwisata. Saat ini ada 2 (dua) badan/lembaga yang memiliki kewenangan mengatur bisnis yaitu Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam. Masalahnya dualisme kekuasaan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang pasti pada gilirannya akan berdampak pada investor asing di sana.

#### Pendahuluan

untuk membangun negara yang porak poranda bat krisis ekonomi. Namun pada saat yang sama investasi di Indonesia dinilai semakin memburuk. Ini ditandai oleh keengganan negara-negara asing melakukan investasi di Indonesia. Bahkan ada melakukan investasi di Indonesia. Bahkan ada melakukan investasi sejak lama di Indonesia, melihat membangan situasi saat ini yang tidak kondusif, mya meninggalkan Indonesia dan memindahkan saasi mereka ke negara lain seperti ke Vietnam, dan Thailand.<sup>1</sup>

Motif terpenting negara-negara berkembang mek masuknya modal asing adalah keinginan untuk perkuat ekonomi nasional. Bagi Indonesia sendiri, stasi asing diharapkan dapat membantu untuk ujudkan potensi ekonomi yang ada seperti kekaalam dan melimpahnya tenaga kerja menjadi ketan ekonomi yang nyata; melalui penanaman moasing diharapkan perekonomian dapat berkemsekaligus dengan pengalihan teknologi, perpengetahuan, peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga-tenaga nasional.2

Jaminan investasi di Indonesia dinilai semakin memburuk karena rendahnya daya saing yang disebabkan oleh masalah-masalah insentif pajak, masalah perburuhan, pelayanan birokrasi. Di samping itu juga masalah sosial politik dan keamanan yang kurang kondusif untuk berinvestasi. Penegakan hukum yang belum menjamin terwujudnya kepastian hukum, serta semakin menurunnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah menjadi sebab terhambatnya investasi asing masuk ke Indonesia.<sup>3</sup>

Untuk menanamkan modalnya di Indonesia, para investor membutuhkan jaminan kepastian hukum dalam berusaha. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah memperhatikan aturan-aturan yang berkaitan dengan penanaman modal asing terutama yang berhubungan dengan perlindungan terhadap investor asing dalam bisnis dan bagaimana memperlakukan mereka secara adil sesuai azas-azas hukum internasional.

Sampai saat ini Indonesia masih memberlakukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 untuk penanaman modal asing, padahal banyak hal yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan

dan tuntutan perkembangan ekonomi global dan kepentingan dalam negeri sendiri. Sementara itu, jika ada kebijakan yang akan diambil diatur dengan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Keputusan Menteri, sehingga tidak jarang peraturan-pertaturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan di atasnya seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967. Hal ini merupakan salah satu sebab timbulnya ketidakpastian hukum dalam berinvestasi di Indonesia.

Pertumbuhan investasi di Indonesia, baik PMA maupun PMDN yang disetujui BPKM, terus menurun, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2001. Pada triwulan ketiga 2002, nilai kumulatif persetujuan PMA dan PMDN untuk periode Januari-Agustus turun masing-masing sebesar 38,5% dan 66,9%. Nilai kumulatif PMA dan PMDN periode Juli-Agustus 2002 juga turun dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2001; perolehan nilai investasi dalam periode yang sama tahun 29,3 untuk PMA sedangkan PMDN turun 46,5%.4

Masuknya modal asing dalam perekonomian Indonesia merupakan tuntutan keadaan baik ekonomi maupun politik Indonesia. Alternatif penghimpunan dana pembangunan perekonomian Indonesia melalui investasi modal secara langsung sangat baik dibandingkan dengan penarikan dana internasional lainnya seperti pinjaman luar negeri. Pemasukan dana internasional melalui investasi tersebut tidak banyak mengandung risiko seperti fluktuasi nilai tukar uang (terutama terhadap dolar Amerika) yang menyebabkan membengkaknya baik utang pokok maupun bunga, serta tidak mengurangnya kekayaan devisa Indonesia.<sup>5</sup>

Batam merupakan salah satu kawasan andalan Indonesia untuk menarik investor asing. Oleh karena itu pemerintah telah memberikan fasilitas yang khusus terhadap kepulauan Batam sehingga menjadi kawasan industri, perdagangan, alih kapal, dan pariwisata. Selain itu, berkat letaknya yang strategis bertetangga dengan Singapura dan Malaysia, dalam jangka waktu 30 tahun Batam menjadi pulau industri yang terkemuka di tanah air. Walaupun secara nasional Indonesia mengalami penurunan daya saing investasi dari tahun ke tahun, investasi di Kepulauan Batam selalu meningkat dari tahun ke tahun secara signifikan.

Peningkatan investasi, terutama investasi asing tentu membutuhkan jaminan dan kepastian hukum. Melakukan investasi di wilayah Batam, ternyata menimbulkan masalah tersendiri yang harus diselesaikan oleh pemerintah yaitu masalah dualisme kepemimpinan di Kepulauan Batam yaitu antara pemerintahan Kota Batam dan kewenangan Badan Otorita Batam, yang akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berinvestasi di Kepulauan Batam.

Untuk itu dibutuhkan pemikiran yang konstruktif

guna mencari solusi terbaik khususnya dalam bidar administrasi pemerintahan dan penegakan hukur yang berimplikasi pada upaya meningkatkan mira asing untuk melakukan investasi usaha di Indonesia

#### Arti Penting Investasi Asing bagi Pembangunan Ekonomi

Peningkatan penanaman modal asing di Kepulauan Batam, sebagai salah satu kawasan yang menjadi andalan Indonesia untuk menarik investasi, terutaminvestasi asing, tidak hanya untuk kepentingan Batamberikan arti penting bagi pembangunan ekonomianasional, terutama untuk menciptakan kesempatkerja, meraih teknologi, dan memperoleh pertumbuhan ekonomi.

Menurut para ahli ekonomi, berbagai kesuliyang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalapenyelenggaraan pembangunan ekonomi, bagailingkaran kemiskinan yang tak berujung pangkal cious circle of poverty).

Hal ini disebabkan oleh:

"Kekurangan serta keterbatasan yang amat padalam pendapatan, modal dan keterampilan. Kerangan modal untuk investasi disebabkan oleh bungan masyarakat yang rendah. Pendapatan yarendah merupakan cermin dari produktivitas yarendah terutama adalah akibat kurangnya keterpilan dan modal. Kurangnya modal untuk invesmenyebabkan sulitnya usaha pertumbuhan nomi. Keterbatasan investasi juga dipengaruhi kurangnya perangsang investasi dalam berkurangnya permintaan efektif atau daya beli dah. Dan ini disebabkan karena rendahnya padapatan".

Oleh sebab itulah pada umumnya para ahli nomi memberikan pengertian pembangunan ekontersebut sebagai:

"Suatu proses yang menyebabkan pendapatan kapita penduduk suatu masyarakat mening dalam jangka panjang".8

Untuk dapat meningkatkan pendapatan per kapudalam arti peningkatan kegiatan ekonomi dan tara sejahteraan masyarakat melalui serangkaian proyang berlangsung terus menerus dalam jangka pang, tentu dibutuhkan sumber pembiayaan dan serangkaian perdaya yang besar, baik untuk keperluan menamperalatan modal maupun untuk meningkatkan pendapatan menampilan.

Persoalan utamanya justru terletak pada sur pembiayaan, sebab pemupukan modal di negara kembang sangat tergantung pada tabungan da negeri. Sementara itu, tabungan masyarakat itu renda kan oleh pendapatan yang rendah. Hal ini kan cerminan rendahnya produktivitas sebagai kekurangan modal dan kekurangan keteram-

membutuhkan keberadaan dan partisipasi modi negaranya. Bagaimanapun potensi-potensi ayaan dan daya yang diperlukan dalam suatu mgunan ekonomi dimiliki oleh modal asing. memanfaatkan modal asing secara optimal apat dipetik manfaat maksimal, sehingga pada mya mereka mampu melakukan pemupukan memiliki peralatan modal dan ketrampilan mandiri.

Indonesia, pada dasarnya adalah untuk metakan perekonomian nasional dan modernisasi rekonomi nasional. Dengan kata lain, untuk ptakan kesempatan kerja, meraih teknologi, dan percepat pertumbuhan ekonomi. Namun invesmg menanamkan modal di negara berkembang

tersebut dari aspek keamanan kepastian hukum dalam bersasi. Oleh karena itu, diperlukan hukum dan ekonomi yang adai untuk menarik modal masuk ke Indonesia.

Namun, di samping arti penting

stasi asing bagi Indonesia ada beberapa hal yang diperhatikan, antara lain permasalahan seputar manaman modal asing pada dasarnya merupakan satu bagian dari hubungan internasional. Perlu tahui bahwa masyarakat internasional berkemsesuai dengan perkembangan hubungan internamal yang mengakibatkan berkembangnya pula masyarakat internasional, dengan ditandai embangan subjek hukum internasional. Namun ikian, peran utama hubungan (ekonomi) masyamaat internasional dalam kerangka hukum intermasin berada pada negara. Hal itu adi karena individu sebagai salah satu subjek www.internasional dalam kegiatan hubungan (ekointernasional tidak selalu diatur oleh hukum economi) internasional (ifsojure) sebagai subjek hukum mernasional. Pada kenyatannya banyak hubungan konomi) internasional yang dilakukan individu 🖚 agai pribadi maupun sebagai kelompok yang membentuk usaha seperti perusahaan multinasional an sebagainya.

Untuk menjamin kelancaran dan ketertiban huungan internasional baik yang dilakukan antara indiidu maupun antara negara yang berdaulat diperlukan etentuan hukum (ekonomi) internasional yang mengaturnya, Ian Brownlic menyatakan bahwa:9

"International relation as in other social relations, the invation of the legal interest of one subject of the law by another legal person creates responsibility in various from determinated by particular legal system".

Selanjutnya ia menambahkan bahwa ".....International responsibility is commonly considered in relation to states as the normal subjects of the law".<sup>10</sup>

Dengan demikian, pengaturan hubungan internasional melalui kaidah hukum internasional akan memberikan kepastian hukum melalui penerapan prinsip tanggung jawab negara terhadap apa-apa yang harus dipertanggungjawabkannya berkenaan dengan hubungan internasional tersebut. Selanjutnya dengan kepastian hukum itu diharapkan adanya ketertiban dan ketentraman.

Berkaitan dengan tanggung jawab negara, hukum internasional telah mengatur melalui prinsip-prinsip hukum internasional yang timbul dari praktik peradilan internasional atau nasional para hakim terutama dalam memutuskan perkara seperti apa yang dikemukakan oleh Hakim Huber, bahwa "...responsibility

is the necessary corollary of right. All right of an international character involve international responsibility". <sup>11</sup>

Pernyataan lebih tegas lagi adalah putusan Mahkamah Internasional Permanen dalam *Chorzow Factory Case* yaitu bahwa "....it is principle of international law an even general con-

ception of law, that any breach of an engagement involve an obligation to make reparation."<sup>12</sup>


Jadi, secara yuridis tanggung jawab internasional sebuah negara telah diatur oleh prinsip-prinsip hukum internasional. Persoalan yang tidak kalah pentingnya sehubungan dengan masalah tanggung jawab negara, selain jenis perbuatan apa saja yang dapat dipertanggungjawabkan, juga perbuatan siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan oleh negara.

Aspek fairness merupakan hal yang diperlukan untuk memelihara mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.

#### Pertumbuhan Investasi Asing di Kepulauan Batam: antara Dualisme Kepemimpinan dan Ketidakpastian Hukum

#### A. Pertumbuahan Investasi Asing di Kepulauan Batam

Menurunnya minat investor menanamkan modalnya di Indonesia tahun-tahun terakhir ini telah semakin dirasakan efek negatifnya bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Semakin tingginya angka pengangguran dari tahun ke tahun menambah beban negara yang harus dipikirkan secara serius oleh pengambil kebijakan di republik ini. Salah satu terobosan yang dilakukan, pemerintah telah menetapkan tahun ini sebagai tahun



investasi yang dicanangkan pada tanggal 27 Februari yang lalu. Banyak pihak yang pesimis atas langkah yang ditempuh pemerintah tersebut, terutama kalangan pengusaha, karena dianggap tidak menyentuh akar permasalahan, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

Di tengah menurunnya investasi asing masuk ke Indonesia, Pulau Batam tetap kasus khusus. Sejak dibuka menjadi sebuah kawasan industri pada tahun 1971, pulau yang menjadi bagian dari Provinsi Riau ini teryata tetap menyimpan daya tarik.

Berkat letaknya yang strategis bertetangga dengan Singapura dan Malaysia, Batam yang dulunya hanya sebuah kawasan hutan belantara seluas 415 kilometer persegi yang didiami oleh sekitar 7.000 penduduk dalam tempo 30 tahun menjadi pulau industri yang termuka di Tanah Air. Keinginan menjadi Batam sebagai sebuah kawasan perdagangan, tempat transit (alih kapal), industri, dan pariwisata tampaknya tak sia-sia. Itu dibuktikan dengan bertambahnya investasi dari tahun ke tahun di pulau ini secara singnifikan.<sup>13</sup>

Di bawah kendali Otorita Batam (OB) dalam pengembangan kawasan industri, perdagangan, alih kapal, dan pariwisata, sudah ada 34 negara yang menanamkan investasinya di Batam. Sebagian besar atau 70% investasi berasal dari Singapura, baik investasi langsung maupun *joint ventures*. Kemudian menyusul Korea Selatan. Malysia, Jepang, dan Australia. 14

Data OB menunjukkan, tahun 1990, misalnya, total investasi asing yang masuk sebesar 684 juta dolar AS, delapan tahun kemudian bertambah menjadi 2,35

miliar dolar AS (1998) ngan 338 perusahan. I 1999 naik lagi menjadi 🔝 miliar dolar AS dengan perusahan. Kemudian, 2000 bertambah lagi mer 2,82 miliar dolar AS dem 470 perusahaan. Naik menjadi 3,4 milyar dollar dengan 530 perusahaan tahun 2001. Total kesulu an investasi di Batam seb 8,8 miliar dolar AS, dian nya investasi pemerinta besar 2,1 miliar dolar AS perusahan swasta nasi 3,3 miliar dolar AS, sisa adalah modal asing.15

Bahkan, dari Januari pai Mei 2002, jumlah in tasi yang masuk ke Pumbah lagi Proyek Penanaman Mod Asing (PMA), dengan

lah investasi 51.648.703 dolar AS. Pada periode tahun sebelumnya ada tambahan 29 proyek.<sup>16</sup>

Sementara inventasi asing yang masuk ke Indesia, sejak tahun 1997 sampai tahun 2001, mengalar penurunan Data di Badan Koordinasi Penanaman dal (BKPM). Total investasi asing 33,8 miliar dolar (1997) dengan 783 proyek naik lagi menjadi 13,5 miliar dolar AS (1998) dengan 1.034 proyek, 10,9 miliar dolar AS (1999) dengan 1,174 proyek. Kemudian naik menjadi 15,4 miliar dolar AS (2000), dengan 1.5 proyek, dan turun lagi menjadi 9 miliar dolar AS (2000) dengan 1.317 proyek.<sup>17</sup>

Pertumbuhan investasi di Batam telah menyubang Pajak Penghasilan (PPh) melalui badan dan perangan sebesar Rp 769 miliar (1998), Rp 877 milian (1999), Rp 900 miliar (2000), dan Rp 1,1 triliun (2000). Sementara penghasilan yang bisa ditarik Pemerintakota Batam sebesar Rp 34 miliar (1998), Rp 47 milian (1999), 70 miliar (2000), dan Rp 90 miliar (2001). 18

### B. Dualisme Kepemimpinan dan Ketidakpastian Hukum

Tentu saja percepatan pembangunan ekonomi itu dara dicapai melalui sebuah proses panjang. Dalam sejam perjalanannya, Pulau Batam yang dibangun melalui penahapan-penahapan mulai membuat aturan-aturahukumnya, mulai dari periode persiapan pembangan, orientasi dan konsilidasi, sampai pengelolaan pembangunan fisiknya.

Pembangunan Pulau Batam dimulai dengan Keptusan Presiden (Keppres) Nomor 74 Tahun 1971 tentam

Pembangunan Pulau Batam. Setelah dikeluarkan lagi Keppres Nomor 41 dikeluarkan Batam dijadikan sebagai dae-Dikeluarkan lagi Keppres Nomor 33 Ta-Dikeluarkan dan penetapan beberapa bonded warehouse di Pulau Batam. 19

Marki tahun 1977, keluar Surat Keputusan Negeri Nomor 43 Tahun 1977 berisi Mewenangan kepada Otorita pembangunan industri Pulau Batam. Tahun 1978, se-Batam dijadikan kawasan bonded warehouse Nomor 41 Tahun 1978.<sup>20</sup>

Nomor 34 Tahun 1983 yang menjadikan Paraturan Nomor 34 Tahun 1983 yang menjadikan kagi kota administratif. Dikeluarkan kagi mor 7 Tahun 1984 tentang hubungan kerja Batam dengan OB. Pada tahun yang sama Keppres Nomor 56 Tahun 1984 tentang wilayah lingkungan kerja daerah industri pan sebagai wilayah bonded warehouse. Seduat lagi Keppres Nomor 28 Tahun 1992 dayah Pulau Batam sebagai kawasan

kemudian, pemerintah melalui Surat Kepu-Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/ memberikan kewenangan kepada OB untuk dan pengurus tanah di daerah industri Pumang dan Pulau Galang. Terakhir, pemerintah kan Undang-Undang (UU) Nomor 53 Tahun g pembentukan Kabupaten Pelawan, Rokan Matuna, Kuantan Matuna, Kuantan dan Kota Batam, yang menetapkan Batam seotonom bersama beberapa daerah lainnya.22 kronologis di atas, gejala-gejala "Age Of Planekonomi terarah (Verwaltungswirtschaft) mesangat jelas terlihat dalam bidang penanaman Oleh karena itu, di dalam bidang ini dapat pula kan pergeseran dan perubahan dari lembagayang abad ke 19 dianggap termasuk bidang 🔤 semata-mata, mengarah dan makin lama masuki bidang hukum tata usaha negara recht).23

demikian ada yang perlu dipahami bahdalam melakukan penanaman modalnya prospek bisnis yang dijamin oleh kesehingga regulasi dan diskresi yang oleh pemerintah hendaknya memperhatispek perlindungan dunia usaha di samping me-

aspek perlindungan dunia usaha di samping medungi kepentingan nasional. Berperannya hukum membangunan ditentukan oleh sedikitnya lima litas, yaitu stability, predictability, fairness, education, kemampuan profesi hukum.<sup>24</sup>

Stability dan predictability merupakan prasyarat bergsinya sistem ekonomi. Adanya stabilitas juga berhukum berpotensi untuk menjaga keseimbangan

dan mengakomodasi kepentingan yang saling bersaing. *Predictability* sangat diperlukan oleh negaranegara yang masyarakatnya baru memasuki hubunganhubungan ekonomi melampui hubungan sosial dan tradisional mereka. Aspek *fairness* seperti persamaan di depan hukum atau standar sikap pemerintah merupakan hal yang diperlukan untuk memelihara mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.

Apa yang dicapai Batam tentu tidak dapat dilepaskan dari adanya kepastian hukum dalam pengelolaan Batam. Namun, setelah Batam berkembang menjadi sebuah kota otonom dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, banyak hal yang tersisa, yang patut dan mendesak segera diselesaikan oleh pemerintah. Apalagi dalam UU Nomor 53 Tahun 1999, ada amanah yang harus segera diselesaikan, yaitu membuat Peraturan Pemerintah (PP) tentang hubungan kerja antara Pemerintah Kota (Pemkot) Batam dengan OB dalam tempo 12 bulan.

Sayangnya, hingga kini, PP yang harus diselesaikan setahun setelah UU Nomor 53 Tahun 1999 belum disahkan. Dualisme kepemimpinan di Pulau Batam sepertinya dibiarkan terus berlarut-larut. Tidak diketahui secara jelas, mengapa pemerintah begitu lama mengesahkan PP tentang hubungan antara Pemkot dan OB. Tidak jarang antara Pemkot dan OB harus "perang" opini melalui media untuk menarik investasi dari luar. Dengan demikian, sulit dibedakan atau tak tahu lagi mana yang merupakan hak dan kewenangan antara Pemkot dan OB. Jika Batam hendak diletakkan sebagai etalase ekonomi nasional, hal-hal seperti itu harus dibereskan.

#### Penutup

#### Kesimpulan

- Masuknya modal asing ke Indonesia yang merupakan tuntutan keadaan, sebagai alternatif penghimpunan dana pembangunan perekonomian Indonesia melalui investasi secara langsung adalah sangat baik dibandingkan dengan penarikan dana Internasional lain seperti pinjaman luar negeri, karena investasi tidak banyak mengandung risiko seperti fluktuasi nilai tukar uang (terutama terhadap dolar Amerika) yang menyebabkan membengkaknya utang pokok maupun bunga serta tidak mengurangi kekayaan devisa Indonesia.
- 2. Di tengah lesunya investasi asing masuk ke Indonesia, di Kepulauan Batam selalu terjadi peningkatan pertumbuhan investor asing dari tahun ke tahun. Akan tetapi di sisi lain di Kepulauan Batam telah terjadi dualisme kepemimpinan antara peme-

- rintah Kota Batam dan Badan Otorita Batam yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berinyestasi.
- 3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 mengamanatkan untuk membuat Peraturan Pemerintah tentang hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dengan Otorita Batam dalam tempo 12 bulan, namun hingga kini Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum disahkan sehingga belum ada peraturan yang mengatur hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam. Sepertinya dualisme kepemimpinan di Batam dibiarkan berlarut.

#### Saran-saran

- 1. Mengingat Indonesia membutuhkan dana/modal yang besar untuk pembangunan negara, perlu kiranya diciptakan iklim investasi yang kondusif bagi para investor terutama investor asing. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari dan membangun format baru sistem hukum investasi di Indonesia. Terutama upaya penegakan hukumnya untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum berusaha dan berinvestasi di Indonesia, khususnya Batam.
- 2. Perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, untuk menghindari terjadinya dualisme kepemimpinan di Kepulauan Batam. Sehingga memberikan kepastian hukum bagi para investor berusaha di Kepulauan Batam.◊

#### Catatan:

- <sup>1</sup> Di antara investor asing yang besar meninggalkan Indonesia terakhir ini adalah Perusahaan Nike dan Sony.
- <sup>2</sup> Erman Rajagukguk, *Indonesianisasi Saham*, Jakarta, PT Bina Aksara, 1985, hal 63.
- <sup>3</sup> Kompas, 23 November 2002, hal 1.
- <sup>4</sup> Kompas, 14 November 2002, hal 15.
- <sup>5</sup> Oentoeng Wahjoe, Kajian Ekonomi Internasional terhadap Pelaksanaan Pananaman Modal Asing di Indonesia", Jurnal Keadilan Vol 1, No. 5, Nopember Desember 2001, hal 35.
- <sup>6</sup> Konsepsi "Vivious circle poverty" ini pada hakekatnya menyatakan bahwa "Kemiskinan sebuah negara itu sendiri dapat merupakan salah satu penghambat utama ke arah pertumbuhan dan pembangunannya. Karena miskin, negara itu tidak dapat berkembang; karena tidak dapat berkembang, maka negara itu tetap miskin. "Lihat Richard T. Gill, Ekonomi Pembangunan Dulu dan Sekarang, Prijono Tjiptoherijanto (penyunting), Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal 59.
- <sup>7</sup> H. Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopa Didjaja, AR, *Teori & Strategi Pembangunan Nasional*, Cetakan ke 5, Jakarta, Gunung Agung, 1986, hal 7-6.
- <sup>8</sup> Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan, Jakarta, LPFE-UI, 1985, hal 13.
- <sup>9</sup> Ian Brownlic Principles of Public International Law, 3th, Clarendon Press, Oxford, 1983, hlm 431.
- <sup>10</sup> Ibid.

- <sup>11</sup> Dikutip dari Malcom N. Shaw, *International Law*, 2nd Pubcation Ltd., Llyndysul, Dyfed, 1986, hlm 406.
- 12 Ibid.
- 13 Ismeth Abdullah (Kepala Otorita Batam), disampaikan palan nar mencari Format Baru Hukum Investasi Indonesia di General Hotel Jakarta tanggal 26 Februari 2003, Penulis selaku
- <sup>14</sup> *Ibid*.<sup>15</sup> Data Otorita Batam, 2002.
- 16 Ibid.
- <sup>17</sup> Sekretariat/Pusat Data dan Informasai BKPM, 2002.
- <sup>18</sup> Kompas, 5 Juli 2002, hal 1.
- 19 Data Otorita Batam, 2002.
- 20 Ibid.
- 21 Ibid.
- 22 Ibid.
- <sup>23</sup> Sunarjati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional dalam* Modal Asing di Indonesia, Bandung, Binatjipta, 1972, hal 9
- <sup>24</sup> Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum dalam Pembanguran Pada Era Globalisasi: Implemetansi bagi Pendidikan Hukum Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Hukum pada Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 4 Januari 1997.*Kedua, 1999, halaman 10.

#### Kepustakaan

#### Buku-buku

Brownlic, Ian, Principles of Public International Law, 3th, Press, Oxford, 1983.

Gill, Richard T, Ekonomi Pembangunan Dulu dan Sekar Tjiptoherijanto (Penyunting), Ghalia Indonesia, Jakarta, I

Hartono, Sunarjati, Beberapa Masalah Transnasional dalam Modal Asing di Indonesia, Bandung, Binatjipta, 1972.

Rajagukguk, Erman, Indonesianisasi Saham, Jakarta, PT 1995.

Peranan Hukum dalam Pembangunan Elem Era Globalisasi: Implementasi bagi Pendidikan Hukum di Indonesia Pengukuhan sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hakum Universitas Indonesia, Jakarta, 4 Januar Cetakan ke 2, 1999.

Shaw, Malcom N. International Law, 2<sup>nd</sup>, Grotius Publical Llyndysul, Dyfed, 1986.

Sukirno, Sadono, Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, asanaan, Jakarta, LPFE-UI, 1985.

Tjokroamidjojo, H. Bintoro dan Mustopa Didjaja AR, Teoriam Pembangunan Nasional, Cetakan ke 5, Jakarta, Gunung A

#### Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerinta Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pember paten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karin Kuantan, Sengingi, dan Kota Batam.

Beberapa Peraturan-Peraturan tentang Kepulauan (Kota didokumentasikan oleh Badan Otorita Batam, 2002.

#### Jurnal dan Media Massa

Jurnal Keadilan Vol 1, No. 5, November – Desember, 200 Kompas, 5 Juli 2002.

Kompas, 14 November 2002.

Kompas, 23 November 2002.